



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembantukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Kundang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam

- ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayan Penyelenggaran Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
 7. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, berupa harta bergerak, harta tidak bergerak dan hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatan.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib Menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten meliputi :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon Iia dan Eselon Iib);
 - d. Pejabat Administrator (Eselon III) tertentu;
 - e. Pejabat Pengawas (Eselon IV) tertentu;
 - f. Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - g. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - h. Pengelola Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - i. Pejabat yang Mengeluarkan Perizinan; dan
 - j. Pejabat lainnya yang diperintah oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyelenggara Negara yang wajib menyampikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf j ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, untuk disampaikan kepada :

- a. KPK ;
- b. Penyelenggara Negara Yang bersangkutan.

Pasal 4

Tanda terima penyimpanan LHKPN disampaikan kepada:

- a. Asli untuk penyelenggara Negara
- b. Foto Copy untuk Tim Pengelola LHKPN

Pasal 5

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan dengan ketentuan

dilaksanakan setelah:

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
- c. berakhirnya masa jabatan/ pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (Satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diserahkan langsung ke KPK atau Tim Pengelola LHKPN dan Media lain yang ditentukan oleh KPK.
- (4) Tata cara pengisian dan format formulir LHKPN, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III TIM PENGELOLA LHKPN Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN;
 - b. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun.
 - c. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - d. Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - e. Memonitor dan membantu wajib LHKPN dalam melakukan pengisian formulir/Aplikasi LHKPN;
 - f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis yang berkaitan dengan LHKPN; dan
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretariat.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bengkulu Selatan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai data wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. Melakukan proses administrasi terkait pelaksanaan kegiatan penyediaan informasi kepegawaian dan administrasi LHKPN;
 - c. Berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Pengelolaan LHKPN dalam hal Pelaksanaan Teknis pengelolaan LHKPN.
- (6) Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yang berstatus Aparatur Sipil Negara tidak menyampaikan LHKPN dapat diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negara Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (Tiga) Tahun; dan/ atau
 - b. Pembebasan dalam jabatan.
- (3) Atasan langsung Penyelenggara Negara Wajib LHKPN berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelaporan LHKPN secara berjenjang pada unit kerjanya.

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI
Pasal 9

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing - masing tenggang waktu surat selama 2 (dua) minggu.
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum juga menyampaikan LHKPN, maka kepada penyelenggara Negara tersebut di berikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2).
- (2) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih

dahulu oleh Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 31-05-2017

BUPATI BENGKULU SELATAN

dto

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 31-05-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

dto

H. DARMIN, SE
NIP. 19581206 198102 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN, SH
NIP. 19750825 200502 1 005